



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 729/Pdt.G/2018/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.04/Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
Melawan

XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kondektur, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.04 /Rw.02 Desa XXXXX, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 03 April 2018 dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 729/Pdt.G/ 2017/PA.Mkd tertanggal 03 April 2018;

Hal. 1 dari 3 hal. Pent. No.729/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 729/Pdt.G/2018/ PA.Mkd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000; (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 08 Mei 2018 M** bertepatan dengan **tanggal 22 Sya'ban 1439 H** oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. HM. Iskandar Eko Putro, MH dan Drs. M. Anwar Hamidi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada

Hal. 2 dari 3 hal. Pent. No.729/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Asroni, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra Nur Immawati

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, MH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti

ttd

Asroni, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 410.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Mochammad Fauzi, S.Ag

Hal. 3 dari 3 hal. Pent. No. 729/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Hal. 4 dari 3 hal. Pent. No.729/Pdt.G/2018/PA.Mkd